



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 1 April 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 965/1667 TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Jam kerja ASN bulan Ramadhan 1443 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Unit organisasi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
 - Senin - Kamis pukul 07.30 - 15.00 WIB
 - Istirahat pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - Jumat pukul 07.30 - 13.30 WIB
 - Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB
 - b. Unit organisasi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
 - Senin - Kamis pukul 07.30 - 14.00 WIB
 - Istirahat pukul 12.00 - 12.30 WIB
 - Jumat pukul 07.30 - 11.30 WIB
 - Sabtu pukul 07.30 - 12.00 WIB
2. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dan/atau tempat tinggal (*Work From Home*) dengan menerapkan jam kerja efektif selama 32,5 jam dalam 1 (satu) minggu.
3. Pejabat/pimpinan unit organisasi (Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala Cabang Dinas/Kepala UPT/Kepala Satuan Pendidikan) memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di unit organisasi masing-masing.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah selama

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam masa pandemi Covid-19, agar memperhatikan persentase ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dan/atau tempat tinggal (*Work From Home*) dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah.

